



**KABUPATEN KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang disamping bernilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka zakat perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Perda Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat dinilai telah ketinggalan dan banyak kekurangan, karena itu dipandang perlu untuk ditinjau dan digantikan dengan perturan daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 ✓ tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Zakat Profesi/Pendapatan dan Jasa Usaha adalah zakat atau harta yang dikeluarkan setiap memperoleh penghasilan yang telah mencapai nishab sesuai waktu diterimanya.
7. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan pada emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nishab dan haul,
8. Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nishab dan haul.
9. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nishab dan haul.
10. Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen.
11. Zakat Peternakan dan Perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nishab dan haul.
12. Zakat Pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nishab dan haul.
13. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
14. Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
15. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Nishab adalah batas paling sedikit harta yang wajib dikenakan zakat.

18. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan Qamariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
19. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
21. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
22. BAZNAS Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNASKAB adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Kabupaten Kolaka.
23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNASKAB untuk membantu pengumpulan zakat pada beberapa tempat dalam wilayah Daerah.
24. Amil adalah pengelola zakat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
25. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
26. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian agama.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT**

### **Pasal 2**

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Pengelolaan zakat oleh BAZNASKAB bertujuan:

- a. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. membantu masyarakat muslim agar dalam mengamalkan satah satu rukun Islam lebih terarah dan lebh tepat sasaran.

**BAB III**  
**JENIS ZAKAT**

**Pasal 4**

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan perhitungan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB IV**  
**ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

**Bagian Pertama**  
**BAZNASKAB**

**Paragraf Pertama**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNASKAB.
- (2) Pembentukan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri.

**Pasal 6**

- (1) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi yaitu:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

### **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 aya (2), BAZNASKAB wajib:

- a. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama dan instansi terkait di tingkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati; dan
- c. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten.

### **Paragraf Kedua Unsur Pimpinan dan Pelaksana**

### **Pasal 8**

- (1) BAZNASKAB terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

### **Pasal 9**

- (1) Ketua BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan tugas BAZNASKAB.
- (2) Wakil ketua BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas bidang perencanaan, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, bidang keuangan, bidang administrasi perkantoran, bidang sumberdaya manusia, dan bidang pelaporan.
- (3) Pembagian tugas wakil ketua atas bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (2) diatur oleh Ketua.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari aparatur sipil negara.
- (3) Dalam kondisi yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang sifatnya diperbantukan.

### **Pasal 11**

Masa kerja pengurus BAZNASKAB adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan.

### **Pasal 12**

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 30 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### **Pasal 13**

Pimpinan BAZNASKAB diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Pelaksana BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNASKAB.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pengangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Unit Pengumpul Zakat**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat melakukan pengumpulan zakat secara langsung dan/atau membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
  - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
  - b. kantor instansi vertikal di Daerah;
  - c. badan usaha milik daerah;
  - d. perusahaan swasta di Daerah;
  - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
  - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
  - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNASKAB.
- (4) Pembentukan dan tata kerja UPZ berpedoman pada Peraturan Ketua BAZNAS.

## **Bagian Ketiga Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNASKAB, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

**BAB V**  
**SEKRETARIAT BAZNASKAB**

**Pasal 18**

- (1) BAZNASKAB dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau bidang.
- (3) Setiap bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang dan/atau bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas: a. Bidang Pengumpulan; b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan; c. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan e. Satuan Audit Internal.
- (5) Ketentuan mengenai Sekretariat BAZNASDA lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNASKAB.

**Pasal 20**

- (1) Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNASKAB.

**Pasal 21**

Sekretariat BAZNASKAB dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNASKAB dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNASKAB; dan

- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNASKAB dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

### **Pasal 22**

- (1) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNASKAB.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pimpinan BAZNASKAB.

## **BAB VI PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Bagian Kesatu Pengumpulan**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNASKAB.

### **Pasal 24**

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNASKAB atau UPZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

### **Pasal 25**

- (3) BAZNASKAB atau UPZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (4) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

### **Pasal 26**

Ketentuan mengenai pengumpulan zakat bagi pegawai/karyawan dalam lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pendistribusian**

**Pasal 27**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

**Pasal 28**

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

**Bagian Ketiga  
Pendayagunaan**

**Pasal 29**

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perauturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

**Pasal 30**

- (1) BAZNAZ kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAZ provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit syariah dan keuangan;
- (3) Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama;
- (4) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh akuntan publik.

**BAB VII**  
**INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**

**Pasal 31**

- (1) Selain menerima zakat, BAZNASKAB juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN BAZNASDA DAN PENGGUNAAN HAK AMIL**

**Pasal 32**

- (1) Biaya operasional BAZNASKAB dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNASKAB yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNASKAB;
  - b. biaya administrasi umum;
  - c. biaya koordinasi BAZNASKAB dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas; dan
  - d. biaya sosialisasi BAZNASKAB dan UPZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Ketentuan mengenai anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 33**

BAZNAZ kabupaten dapat mengusulkan/menerima pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNASKAB dan UPZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

**BAB X**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 35**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNASKAB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNASKAB dan/atau UPZ;
  - b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNASKAB dan/atau UPZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNASKAB dan/atau UPZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNASKAB dan/atau UPZ.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 36**

BAZNASKAB dan Amil Zakat dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

### **Pasal 37**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati.

## **BAB XII LARANGAN**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Tidak termasuk tindakan menghibahkan dan/atau mengalihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan:
  - a. sesuai dengan syariat Islam;
  - b. mempertahankan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan;
  - c. untuk usaha produktif;
  - d. program manfaat dibidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan (sosial) serta dakwah dan advokasi; dan
  - e. dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi (munflik).

### **Pasal 39**

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan/atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, kecuali dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **PASAL 40**

- (1) Setiap pengelola zakat yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 38 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengelola zakat yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 39 dan/atau karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak dan

shadaqah, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini sudah harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal **30 AGUSTUS 2017**

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal **30 AGUSTUS 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR **5**

NOREG PERATUARN DAERAH KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 4 /55 / 2017



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MINENG NURMANINGSIH

NIP. 19670207 199902 2 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Zakat merupakan instrumen agama Islam yang disamping memiliki nilai ibadah sekaligus memiliki nilai social-ekonomi, yaitu nilai dan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu zakat harus dikelola dengan sebaik-baknya agar tujuan dan sasaran zakat dapat tercapai sesuai syariat Islam.

Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas dalam suatu regulasi yang baik dan jelas sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengelolaan dan pelayanan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional di tingkat Kabupaten Kolaka, diperlukan lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat kabupaten yang disebut BAZNASKAB yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNASKAB yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Penguatan kelembagaan BAZNASKAB tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNASKAB dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada :

- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
- b. kantor instansi vertikal di Daerah;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. perusahaan swasta di Daerah;
- e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
- g. kecamatan atau nama lainnya; dan
- h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

Perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNASKAB dapat melakukan kegiatan

pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

BAZNASKAB juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendaayagunaannya harus sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pembaya zakat.

Kegiatan operasional BAZNASKAB dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **II. Pasal Demi Pasal**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan zakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bersifat mandiri adalah bahwa BAZNASKAB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh dan/atau dipengaruhi oleh siapapun.

Pasal 6

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada BAZNAS Propinsi dan Bupati meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketua BAZNASKAB mengatur pembagian tugas atas bidang-bidang tugas kepada masing-masing Wakil Ketua.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR **5**.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
 NOMOR : 5 TAHUN 2017  
 TANGGAL: 30 AGUSTUS 2017  
 TENTANG: PENGELOLAAN ZAKAT**

**TABEL HAUL, NISHAB, DAN TARIF/KADAR ZAKAT**

<b>NO.</b>	<b>JENIS ZAKAT</b>	<b>HAUL</b>	<b>NISHAB</b>	<b>TARIF/KADAR</b>
1	Zakat Fitrah	1 (satu) tahun, dan untuk seorang muslim yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari berakhirnya bulan Ramadhan.	Orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari dan siang hari.	3,5 liter x harga beras/makanan pokok di pasaran, per liter.  <b>Atau</b> 2,5 kg x harga beras/ makanan pokok lokal per kg.
2	Zakat Pendapatan/ Jasa/Profesi	Setiap memperoleh penghasilan sesuai dengan waktu diterimanya (harian, mingguan, atau bulanan) jika sudah mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun. Selanjutnya zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab per tahun	Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas dikalikan dengan harga emas (saat itu) kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun = Nishab zakat profesi per bulan.	2,5% x penghasilan yang sudah mencapai nishab zakat profesi.

3	Zakat Maal	Akumulasi atau keseluruhan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun (tabungan dan investasi).  Harta yang wajib dibayarkan zakat maal/zakat harta: emas, perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha (uang, barang dagangan, alat usaha yang menghasilkan) dan harta temuan.	85 gram emas x harga emas di pasaran per gram. Pendapat lain, nishab emas adalah 93,6 gram, dan perak 672 gram.	Atau  650 kg gabah kering = 520 kg beras, dikalikan dengan harga beras di pasaran per kg. Kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun = Nishab zakat profesi per bulan.	2,5% x jumlah hartanya.
4	Zakat Emas	Satu tahun	85 gram		2,5%
5	Zakat Perak	Satu tahun	595 gram		2,5%
6	Zakat Uang	Satu tahun	Equivalen dengan nilai Emas, 85 gram.		2,5%
7	Surat-surat Berharga	Satu tahun	Equivalen dengan nilai Emas, 85 gram.		2,5%

8	Zakat Perniagaan	Telah berputar selama satu tahun hijriah.		Seukuran nishab uang, atau nilai Emas 85 gram.	2,5%
9	Zakat Perikanan	Setiap panen		Equivalenten dengan nilai Emas, 85 gram.	2,5%
10	Zakat Pertambangan	-		Equivalenten dengan nilai Emas, 85 gram.	2,5%
11	Zakat perindustrian	Bergerak di bidang produksi		Equivalenten dengan nilai Emas, 85 gram.	2,5%
		Bergerak di bidang jasa		653 kg gabah kering	2,5%
12	Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Hasil Hutan	Setiap panen		653 kg gabah kering, atau 520 kg beras	2,5%
13	Zakat Rikass	Setiap diperoleh		Tiada nishab	20%.

**NISHAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK**

NO.	JENIS TERNAK	HAUL	NISHAB (Ekor)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1	Sapi/Lembu	1 tahun	30 - 59	1 ekor anak sapi betina
			60 - 69	2 ekor anak sapi jantan
			70 - 79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
			80 - 89	2 ekor anak sapi betina
			90 - 99	3 ekor anak sapi jantan
			100 - 119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan

			lebih dari 120	3 ekor anak sapi betina dan 3 ekor anak sapi jantan
			30 - 59	1 ekor anak sapi betina
			60 - 69	2 ekor anak sapi jantan
			70 - 79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
			80 - 89	2 ekor anak sapi betina
			90 - 99	3 ekor anak sapi jantan
			100 - 119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
			lebih dari 120	3 ekor anak sapi betina dan 3 ekor anak sapi jantan
			40 - 120	1 ekor kambing
			121 - 200	2 ekor kambing
			201 - 300	3 ekor kambing
			301 - 400	4 ekor kambing
2	Kuda	1 tahun		
3	Kambing	1 tahun		

**BUPATI KOLAKA,**

TTD

**AHMAD SAFEI**

